

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD – GRK) PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa posisi geografis Provinsi Jambi yang rentan terhadap emisi akibat dari penyerapan gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap kondisi iklim dari berbagai sumber emisi:
- b. bahwa untuk mengantisipasi perubahan kondisi iklim sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan usaha pengendalian resiko akibat perubahan iklim melalui mitigasi iklim sebagai langkah nyata untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN – GRK), tanggal 20 September 2011;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
- 11.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
- 12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DI PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- 5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Provinsi Jambi
- 6. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.
- 7. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
- 8. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
- 9. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- 10. Tingkat emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan.
- 11. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubaha variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- 12. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.
- 13. Kegiatan Inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK.
- 14. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti.

Pasal 2

- (1) RAD-GRK yang disusun memuat kegiatan inti dan kegiatan pendukung
- (2) Kegiatan inti sebgaimana dimaksud ayat (1) dalam RAD-GRK mencakup bidang:
 - a. pertanian dalam arti luas;
 - b. kehutanan dan lahan gambut;
 - c. energi dan transportasi;
 - d. industri:
 - e. pengolahan limbah;
- (3) Kegiatan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RAD-GRK ini merupakan pedoman bagi:

(1) SKPD/institusi teknis di Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK.

(2) Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK sebagaimana dimasud ayat (1) untuk Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan Bupati/walikota

Pasal 4

RAD-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD/pimpinan institusi teknis di daerah, melaksanakan RAD-GRK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Pelaksanaan dan pemantauan RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bappeda.
- (3) Pelaksanaan RAD-GRK pada masing-masing SKPD/institusi teknis di daerah, diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD/pimpinan institusi teknis sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Untuk menurunkan emisi GRK di wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan RAD-GRK dan Petunjuk Pelaksanaan RAD-GRK.
- (2) Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan RAD-GRK dan Petunjuk Pelaksanaan RAD-GRK sebgaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada RAD-GRK Provinsi Jambi dan RAN-GRK, serta prioritas pembangunan daerah dan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pedoman Umum Pelaksanaan RAD-GRK dan Petunjuk Pelaksanaan RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi dengan tembusan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

Pasal 7

Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan RAD-GRK dan Petunjuk Pelaksanaan RAD-GRK Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jambi dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 8

- (1) RAD-GRK dapat direview dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan memperhatikan perkembangan dinamika Nasional dan Internasional
- (2) Review dan evaluasi terhadap RAD-GRK dilakukan oleh SKPD/institusi teknis terkait di daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.
- (3) Hasil review dan evaluasi terhadap RAD-GRK dilaporkan oleh Kepala BLHD Provinsi Jambi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan tembusannya kepada Bappeda Provinsi Jambi
- (4) Hasil review dan evaluasi terhadap RAD-GRK merupakan dasar dalam melakukan revisi terhadap RAD-GRK

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) SKPD/institusi teknis daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD-GRK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusan Bappeda dan BLHD masing-masing daerah secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan RAD-GRK kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Pendanaan RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 10 Agustus 2012 GUBERNUR JAMBI,

> > ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 10 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2012 TANGGAL 10 AGUSTUS 2012

KEGIATAN INTI RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

BIDANG PERTANIAN

Target Penurunan Emisi (26%)

Target Penurunan Emisi (41%) :

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAD-GRK:

- 1. Pemantapan ketahanan pangan nasional dan peningkatan produksi pertanian dengan emisi GRK yang rendah
- 2. Peningkatan fungsi dan pemeliaharaan sistem irigasi

Strategi:

- 1. Mengoptimalisasikan sumber daya lahan dan air
- 2. Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara Optimal
- 3. Menstabilkan elevasi muka air dan memperlancar sirkulasi air pada jaringan irigasi

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan dan kelengkapan saluran tersier, kuarter, dan sub kuarter	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim	0.16	Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
		Terlaksananya pembangunan saluran sudetan (drainase)	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim		Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
		Terlaksananya pembangunan tanggul keliling dan pintu-pintu air	gunan 2010-2020 Kabupaten Tanjabbarat			Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
		Terlaksananya pembangunan bangunan bagi, pintu air, gorong-gorong dan siphon	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim		Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
		Terlaksananya bantuan benih dan saprodi	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim		Dinas Pertanian Prov, Kabupaten

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
2	Peningkatan Penerapan teknologi pertanian	Pengembangan Tata air mikro dilahan pasang surut	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim	0.002	Dinas Pertanian Prov, Kabupaten
		Pembukaan lahan tanpa bakar PLTB)	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat,Tanjabtim, Tebo, Bungo, dan Ma Jambi	5.34	Dinas Pertanian Kabupaten Tanjabbarat,Tanjabtim, Tebo, Bungo, dan Ma Jambi serta Provinsi
3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air	Terlaksananya pembuatan bangunan embung untuk penampungan air limpasan (run off)	2010-2020	Seluruh kab/kota kecuali kota Jambi	0.16	Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
		Terlaksananya pembuatan dam parit yang berfungsi sebagai bangunan konservasi air	2010-2020	Seluruh kab/kota kecuali kota Jambi		Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
4	Pemamfaatan Pupuk Organik dan Bio Pestisida dalam budidaya tanaman untuk mencegah laju peningkatan emisi Gas Rumah Kaca melalui Penggunaan UPPO	Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	2010-2020	Seluruh kab/kota kecuali kota Jambi	9.77	Dinas Pertanian Prov, Kabupaten/kota kecuali kota Jambi

BIDANG KEHUTANAN DAN LAHAN MBUT

Target Penurunan Emisi (26%) :

Target Penurunan Emisi (41%) :

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAD-GRK:

- 1. Penurunan emisi GRK sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, dan menambah pendapatan masyarakat serta daerah
- 2. Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa
- 3. Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada)
- 4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal Strategi
- 1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK
- 2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK
- 3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan sustainable Forest Management
- 4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi, serta menstabilkan elevasi muka air jaringan tata air rawa
- 5. Mengoptimalisasikan sumberdaya lahan dan air tanpa melakukan deforestasi
- 6. Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terbentuknya KPH (KPHL dan KPHP Model) sebanyak	2010-2014	KPHL Model Sungai Bram Hitam di Kab. Tanjabbar, KPHP Model di Kab. Sarolangun dan KPHP Model di Kab. Merangin	0.79	Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten
2	Perencanaan pemamfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan	Restrukturisasi Industri Kehutanan sebanyak 104 Izin Usaha pemamfaatan hasil Hutan Kayu	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi	1.91	Dinas Kehutanan , Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten
		Tercapainya peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Jambi	0.04	Dinas Kehutanan,Perindustrian dan perdagangan periwisata, BKSDA Jambi dan BP-DAS Batang Hari

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
3	Pengembangan pemamfaatan Jasa Lingkungan	aatan Jasa activity Reducing Emission from		Provinsi Jambi	1.84	Dinas Kehutanan provinsi/Kabupaten, Perguruan Tinggi dan LSM
4	Pengukuhan Kawasan hutan	Terlaksananya penataan batas kawsan hutan (batas luar dan batas fungsi kawasan hutan) sepanjang 2.048 km	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Jambi	10.11	Dinas Kehutan Provinsi dan BPKH Wilayah XIII Bangka Belitung
5	Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, serta reklamasi hutan di DAS prioritas	Terlaksananya rehabilitasi hutan pada DAS Batanghari seluas 26.747 ha	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Jambi	0.98	Dinas Kehutanan, BLHD Provinsi/Kabupaten/Kota, BP-DAS Batanghari, LSM dan Perguruan Tinggi
		Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 82.095 ha	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota se Provinsi Jambi	3.01	Dinas Kehutanan, BLHD Provinsi/Kabupaten/Kota, BP-DAS Batanghari, LSM dan Perguruan Tinggi
		Pembuatan hutan kota seluas 200 ha	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota se Provinsi Jambi	0.01	Dinas Kehutanan, BLHD Provinsi/Kabupaten/Kota, BP-DAS Batanghari
		Rehabilitasi hutan mangrove/hutan pantai seluas 722 ha	2010-2014	Kab. Tanjabbar, Tanjabtim, Muaro Jambi dan Batang Hari	0.03	Dinas Kehutanan, BLHD Provinsi/Kabupaten,Balitban gda Provinsi BP-DAS Batanghari

6	Pengembangan perhutanan sosial	Terfasilitasinya penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) seluas 110.000 ha	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi	4.07	Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, BP-DAS Batanghari, BP2HP Jambi
NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
7	Pengendalian kebakaran hutan	Tercapainya penurunan jumlah Hot spot di Provinsi Jambi sebesar 20% dari rerata tahunan periode 92005-2009) dengan tingkat keberhasilan sebesar 67,20%. Target rata-rata tahunan 59,2 hotspot	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi	1.99	Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, BKSDA Jambi dan seluruh UPT Kementerian serta Balai Taman Nasional
8	Penyidikan dan pengamanan hutan	Terselesainya penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (Illegal logging, penambangan illegal dan kebakaran) minimal 75%	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi	0.23	Dinas Kehutanan provinsi /kabupaten/kota BKSDA Jambi, kepolisian daerah dan kejaksaan
9	Pengembangan kawasan konservasi,	Meningkatnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan sebesar 10%	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi	2.44	Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, BKSDA Jambi dan Balai Taman Nasional
		Terlaksananya penanganan perambahan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Provinsi Jambi	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi kecuali kota Jambi	4.15	Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, BKSDA Jambi, kepolisian daerah dan kejaksaan

10	Peningkatan usaha hutan	Terlaksananya pencadanagan areal	2010-2014	Seluruh ibukota	8.4	Dinas Kehutanan
	tanaman	hutan tanaman industri dan hutan		kabupaten/kota se Provinsi		provinsi/kabupaten/kota,
		tanaman rakyat (HTI/HTR) seluas		Jambi kecuali kota Jambi		BP-DAS Batanghari, BP2HP
		229.000 ha				Jambi

BIDANG ENERGI DAN TRANSPORTASI

Target Penurunan Emisi (26%) :

Target Penurunan Emisi (41%) :

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAD-GRK:

- 1. Peningkatan penghematan energy
- 2. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih (fuel switching)
- 3. Peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT)
- 4. Pemamfaatan teknologi bersih baik untuk pembangkit listrik, dan sarana transportasi
- 5. Pengembangan transportasi massal daerah yang rendah emisi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan

Strategi:

- 1. Menghemat penggunaan energi final baik melalui penggunaan teknologi yang lebih bersih dan efisien maupun pengurangan konsumsi energi tak terbarukan (fosil)

 Mendorong pemamfaatan energi baru terbarukan skala kecil dan
- 2. menengah

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARA N	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
1	Reklamasi lahan pasca	Reklamasi	2010-2020	Kabupaten Ma. Jambi,	1.18	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
	tambang	Tambang Batu bara		Bungo,		
2	Pemamfaatan biogas	Biogas	2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.11	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
3	Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan	Pembangunan PLTMH	2010-2020	Kabupaten Merangin, Bungo, dan Sarolangun	2.7	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
	konservasi energi		2010-2020	Kab Tanjabbar dan	0.016	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
		PLTS Komunal		Tanjabtim		
		PLT Panas Bumi	2010-2020	Kabupaten Kerinci	0.11	Dinas ESDM Prov dan Kab Kerinci
		PLTA Kerinci	2010-2020	Kabupaten Kerinci	0.11	Dinas ESDM Prov dan Kab Kerinci
		PLTU Samaran	2010-2020	Kabupaten Sarolangun	0.11	Dinas ESDM Prov dan Kab Sarolangun
		Desa Mandiri Energi (Biofuel)	2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.12	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
4	Pembangunan kilang mini plant Liquid Petrolium Gas (LPG)	Mini LPG Plant	2010-2020	Dinas ESDM Prov	0.03	Dinas ESDM Prov
5	Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa	City gas	2010-2020	Kota Jambi (Provinsi Jambi)	0.006	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARA N	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
6	Pemamfaatan gas Flare untuk pembangkit		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.03	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
7	Gasifikasi Batubara		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.03	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
8	Pembangunan ITS (Inteligent Transport System)		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.27	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
9	Penerapan pengendalian Dampak Lalu lintas (<i>Traffic Impact Control/ITC</i>)		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.24	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
10	Reformasi Sistem transit-Bus Rapid Transit (BRT)/Semi BRT		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.69	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
11	Pelatihan sosialisasi Smart I Driving (<i>eco-driving</i>)		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.002	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Penerapan smart Card di terminal Type A		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.002	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
13	Penerapan standar emisi kendaraan bermotor		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.3	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
14	Peremajaan armada angkutan umum	Sosialisasi Peremajaan armada angkutan umum	2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.36	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota

BIDANG INDUSTRI

Target Penurunan Emisi (26%)

Target Penurunan Emisi (41%)

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAD-GRK:

1. Peningkatan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi

Strategi:

- 1. Melaksanakan audit energi khususnya pada industri-industri yang padat energi
- 2. Memberikan insentif pada program efisiensi energi

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIOD E	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
1.	Konservasi dan audit energi	Terbentuknya sistem	2010-	Seluruh	0.38	Dinas ESDM dan BLHD
		manajemen energi	2020	Kab/Kota		Prov/kab/kota

BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH

Target Penurunan Emisi (26%)

Target Penurunan Emisi (41%)

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAD-GRK :

1. Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah domestik

Strategi

- 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan di daerah (Perda)
- 2. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle).
- 3. Perbaikan proses pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- 4. Peningkatan/pembangunan/rehabilitasi TPA
- 5. Pemamfaatan limbah/ sampah menjadi energi yang ramah lingkungan

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIOD E	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan tempat PemrosesanAkhir (TPA), pengelolaan sampah terpadu Reduce, Reuse, Recycle (3R)	Meningkatnya pengelolaan TPA	2010- 2020	Seluruh Kab/kota di Provinsi Jambi	0.21	Dinas PU dan BLHD kab/kota dan Provinsi

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS